



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan maksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu segera melakukan perubahan terhadap beberapa pasal Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 18);

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN
KAMPUNG.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Kampung.

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b diubah dan ditambah huruf f yang berbunyi :

"Pasal 1

- b. Badan Permusyawaratan Kampung atau disingkat BPK adalah Badan Permusyawaratan Kampung di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
 - f. Badan Permusyawaratan Kampung berfungsi menetapkan Peraturan Kampung bersama Petinggi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat (7) yang berbunyi :

"Pasal 4

- (7) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung ditetapkan berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
3. Ketentuan Pasal 9 huruf c dan d diubah sehingga berbunyi :

"Pasal 9

- c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, diwakili oleh 9 (sembilan) orang;
 - d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, diwakili oleh 11 (sebelas) orang.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi :

"Pasal 12

- c. Pengusulan Pemberhentian Petinggi.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :

"Pasal 17

- (2) Anggota BPK menjalankan tugas untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun atau sama dengan masa jabatan Petinggi dan dapat dipilih lagi 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
6. Ketentuan BAB XI ditambah 3 (tiga) Pasal baru diantara Pasal 20 dan 21 yaitu pasal 20A, 20B dan 20C yang berbunyi :

"BAB XI

SEKRETARIAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

"Pasal 20 A

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung dibantu oleh Sekretariat Badan Permusyawaratan Kampung;
- (2) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dipimpin seorang Pengerak yang diangkat oleh Kepala Kampung atas persetujuan Pimpinan BPK dan bukan dari Perangkat Kampung.

"Pasal 20 B

- (1) Anggota BPK dapat menerima tunjangan sesuai kemampuan Keuangan Kampung;
- (2) Tunjangan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

"Pasal 20 C

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPK dan Sekretariat BPK disediakan biaya sesuai kemampuan Keuangan Kampung yang dikelola oleh Sekretariat BPK;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005
BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 05 SERI D